

## **Lelang Revitalisasi Dermaga Dibatalkan Pemilik Pelabuhan Klotok Penajam Tolak Hibahkan Tanah**



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,14/06/2024*

Lelang proyek revitalisasi Dermaga *Speedboat* dan Kelotok di Penajam yang dibiayai APBD PPU 2024 sebesar Rp14 miliar lebih, resmi dibatalkan. Pembatalan ini disampaikan Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun, dalam rapat bersama Yuni Wahyuni, pemilik Pelabuhan Klotok Penajam pada Rabu (12/6).

**PENAJAM** – Pembatalan lelang ini terjadi setelah alotnya komunikasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU dan Yuni Wahyuni terkait hibah tanah untuk proyek revitalisasi dermaga. Yuni Wahyuni, yang didampingi kuasa hukumnya, Dony Endrassanto, keberatan dengan permintaan hibah tanah tersebut.

“Dalam rapat itu sudah dibantah dan dijelaskan bahwa batas-batas lokasi tanah milik Bu Yuni dibenarkan Lurah dan Camat Penajam yang memberikan Surat Keterangan Membuat Sertifikat Pelabuhan Klotok Penajam,” kata Dony Endrassanto, Kamis (13/6). Dony menjelaskan, hibah tanah harus dilakukan secara sukarela, bukan dipaksa. Karena kebuntuan komunikasi, Pj Bupati PPU akhirnya memutuskan menunda dan membatalkan lelang revitalisasi dermaga. Dony Endrassanto mengungkapkan, sebelum menyampaikan itu, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun sempat meminta bertemu dengan Yuni Wahyuni melalui rapat setengah kamar.

“Sementara mereka berdua bertemu, Tim Pemkab dan pengacara menunggu di ruang rapat, dan terjadi perdebatan antara saya, Lukman Hakim yang mewakili ibu Yuni Wahyuni dengan kepala Dinas Perhubungan dan sekretarisnya yang berakhir dengan Pj

Bupati menunda lelang revitalisasi Pelabuhan Klotok Penajam dan akan dibatalkannya revitalisasi Pelabuhan Klotok Penajam,” kata Donny Endrassanto.

Sementara itu, Kepala Dishub PPU, Alimuddin, membantah tidak benar terjadi pemaksaan hibah. Kata dia, Dishub mendorong proyek revitalisasi bisa dilaksanakan, namun karena terdapat kebuntuan komunikasi, pihaknya akan memanfaatkan tanah negara yang sekarang ditempati Pelabuhan *Speedboat*, di luar lahan yang dimiliki Yuni Wahyuni, yang dalam kaitan ini tanah tersebut diakui sebagai milik perempuan tersebut. “Di sini ada sedikit yang perlu dilihat secara administrasi, ada perbedaan pendapat terkait dengan itu, dan kami menganut sikap kehati-hatian, tak ingin mendzalimi masyarakat, maka kami *skip* dulu, dan diusahakan untuk diselesaikan secepatnya karena proyek ini untuk kepentingan masyarakat,” kata Alimuddin, Kamis (13/6).

Yuni Wahyuni sebelumnya telah menyatakan keberatannya terhadap proyek revitalisasi dermaga yang dirancang Dishub PPU ini. Ia bahkan berencana melaporkan Pemkab PPU ke polisi agar lelang tender proyek dibatalkan.

Penolakan Yuni Wahyuni didasari atas beberapa alasan, di antaranya pelabuhan tersebut merupakan milik keluarga besarnya dan dikelola sejak tahun 1981, perlu persetujuan keluarga sebelum dilakukan hibah tanah.

Alasan lainnya, pelabuhan tersebut merupakan warisan dari orangtuanya dan menjadi sumber pendapatan ekonomi keluarga, dan hanya sebagian kecil dari tanah yang telah disertifikatkan, sedangkan Pemkab PPU meminta hibah tanah yang sudah bersertifikat.

Sementara, untuk revitalisasi dermaga Pelabuhan *Speedboat* Penajam sejauh ini tidak ada masalah. Muhammad Akib, pengelola pelabuhan tersebut kepada media ini sebelumnya menyatakan setuju terhadap proyek revitalisasi itu. **(kri)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Lelang Revitalisasi Dermaga Dibatalkan Pemilik Pelabuhan Klotok Penajam Tolak Hibahkan Tanah, 14/06/24

#### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Permenhub 50/2021) bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

2. Dalam Pasal 62 Permenhub 50/2021 diatur bahwa:
  - (1) Persetujuan pembangunan pelabuhan yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf ayat (2) b dan huruf c, diberikan setelah memenuhi persyaratan:
    - a. administrasi;
    - b. teknis kepelabuhanan; dan
    - c. kelestarian lingkungan berupa analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
  - (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    - a. penetapan lokasi pelabuhan dan kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan nasional; dan
    - b. kepemilikan lahan.